

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA
dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tentang
PROGRAM LAYANAN KESEHATAN DANA SEHAT**

NOMOR : 07/PJK/III.6.AU/H/2022

NOMOR : 0299/MOU/II.3.AU/A/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 01 (satu) bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

drg. Devita Eryani Putri : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan K. H. Mas Mansyur No. 180-182 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----

Ma'ruf Sya'ban, ST, SE., M.Ak. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Pihak Kedua membutuhkan jasa penyelenggara sarana kesehatan guna memberikan Layanan Kesehatan bagi Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pihak pertama sebagai penyelenggara sarana kesehatan bersedia memberikan jasa pelayanan kesehatan bagi kepentingan Pihak Kedua yang menyetujui maksud dari Pihak Pertama.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama layanan kesehatan "Dana Sehat" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Civitas Akademika adalah mahasiswa yang terdaftar, dosen tetap dan karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Dana Sehat adalah Pelayanan Kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang di berikan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya, meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis serta perawatan akibat sakit termasuk pelayanan kesehatan gigi dan bisa di lakukan di Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Kartu Kesehatan Peserta adalah tanda bukti keikutsertaan civitas akademika dalam program Layanan Kesehatan "Dana Sehat" yang di terbitkan Pihak Pertama.
4. Iuran adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai bentuk kerjasama layanan kesehatan "Dana Sehat" yang di berikan oleh Pihak Pertama yang besarnya di tentukan atas kesepakatan para pihak.

PASAL 2
IURAN / BIAYA KEPERSETAAN

1. Kedua belah pihak setuju bahwa atas peserta yang didaftarkan Pihak Kedua maka Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya kepesertaan (iuran) kepada Pihak Pertama atas Layanan Kesehatan untuk mahasiswa, dosen dan karyawan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) /bulan selama (dua) tahun.
2. Pembayaran iuran untuk layanan kesehatan Dana Sehat dapat di bayar setelah ada perjanjian dan dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama.
3. Iuran Dana Sehat bisa dibayarkan secara langsung ke Bagian Keuangan RS. PKU Muhammadiyah Surabaya atau ditransfer melalui :

Bank : Mandiri
No. Rek : 1400050180182
Atas Nama : RS. PKU Muhammadiyah Surabaya.

PASAL 3
DATA PESERTA

1. DATA PESERTA Pihak Kedua :
Jumlah peserta Mahasiswa : 5.115 Mahasiswa reguler
Jumlah peserta Dosen : 501 Dosen & Karyawan
2. Pihak Kedua harus memberikan data-data peserta yang di daftarkannya dan melaporkan setiap ada perubahan seperti :
 - Penambahan peserta baru.
 - Peserta yang keluar sebagai mahasiswa.
 - Peserta yang meninggal dunia

3. Penyalahgunaan kepesertaan oleh orang lain yang tidak berhak akan mengakibatkan sanksi baik peringatan atau pemutusan kepesertaan seketika.

PASAL 4

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN

1. Dengan berlakunya perjanjian ini maka peserta Dana Sehat yang memerlukan pelayanan pengobatan dan perawatan kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Surabaya, dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa sedangkan untuk dosen dan karyawan bisa menunjukkan kartu kepesertaan Dana Sehat dari Pihak Pertama maka peserta akan dibebaskan dari prosedur pembayaran.
2. Jika peserta tidak membawa kartu tanda mahasiswa atau kartu Dana Sehat pada saat memerlukan pelayanan pengobatan serta perawatan kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya, maka peserta tersebut dinyatakan oleh petugas sebagai peserta umum atau pasien umum sehingga semua biaya ditanggung oleh peserta sendiri.
3. Sedangkan untuk kasus rawat inap peserta bisa menyerahkan atau menunjukkan kartu kepesertaannya kepada petugas dengan waktu maksimal 1 x 24 jam. Jika peserta tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaannya atau kartu tanda mahasiswa maka peserta tersebut dinyatakan oleh petugas sebagai peserta umum atau pasien umum sehingga semua biaya ditanggung oleh peserta sendiri.
4. Peserta Dana Sehat juga dapat menggunakan Fasilitas pelayanan di Kurib SA (Klinik Utama Rawat Inap & Bersalin Siti Aisyah Surabaya).

PASAL 5

FASILITAS PELAYANAN

Atas pembayaran iuran yang telah dilakukan PIHAK KEDUA, maka peserta dijamin berhak mendapatkan fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap sebagai berikut :

I. RAWAT JALAN :

A. PELAYANAN KESEHATAN POLI UMUM (DOKTER UMUM)

1. Konsultasi kesehatan oleh dokter umum yang dilakukan di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya, Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun di Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya maupun Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Pengobatan yang dilakukan oleh dokter umum di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya, maupun di Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Pemberian obat-obatan sesuai pemeriksaan dokter umum di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya maupun di Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

B. PELAYANAN KESEHATAN POLI KIA (DOSEN & KARYAWAN)

1. Konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan yang dilakukan oleh Bidan di Poli KIA RS PKU Muhammadiyah Surabaya.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidan di Poli KIA bagi anak yang dilahirkan di RS PKU Muhammadiyah Surabaya bagi dosen dan karyawan.
3. Pemeriksaan kandungan dengan bidan di Poli KIA dengan batas 4 kali kunjungan dalam masa kehamilan :
Trimester Pertama : 1 kali kunjungan
Trimester Kedua : 1 kali kunjungan
Trimester Ketiga : 2 kali kunjungan
4. USG tidak termasuk dalam Dana Sehat.
5. Pemeriksaan / kontrol pasca melahirkan tidak termasuk dalam Dana Sehat sehingga biaya ditanggung peserta sendiri.

C. PELAYANAN POLI GIGI

1. Konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan.
2. Penambalan gigi tanpa perawatan syaraf.
3. Pencabutan gigi anestesi tanpa komplikasi.
4. Selain jenis perawatan di atas maka seluruh biaya di tanggung peserta sendiri.

II. RAWAT INAP

A. RAWAT INAP UMUM

1. Seluruh perawatan yang dapat dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya.
2. Perawatan yang dimaksud sudah termasuk pemberian obat-obatan sesuai pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam.
3. Pelayanan perawatan rawat inap untuk seluruh peserta yang meliputi mahasiswa, dosen dan karyawan langsung ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya.
4. Jika ada konsulan ke dokter spesialis yang lainnya, maka selisih biaya akan ditanggung oleh peserta sendiri.
5. Biaya perawatan rawat inap yang ditanggung oleh Pihak Pertama maksimal 3 (tiga) hari perawatan yang sudah termasuk :
 - Biaya sewa kamar selama 3 (tiga) hari
 - Biaya obat-obatan selama 3 (tiga) hari
 - Jasa visite dokter spesialis penyakit dalam selama 3 (tiga) hari
 - Biaya administrasi selama rawat inap

6. Apabila lama rawat inap melebihi 3 (tiga) hari perawatan, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
7. Adapun fasilitas kamar bagi peserta sebagai berikut :
 - Rektor : Kelas VIP
 - Wakil Rektor : Kelas VIP
 - Dekan / Wakil Dekan/ Kepala Biro/Lembaga/ UPT : Kelas 1
 - Dosen : Kelas 2
 - Mahasiswa / karyawan : Kelas 3
8. Apabila peserta memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta, maka peserta harus mengisi formulir kesediaan yang menyatakan selisih biaya perawatan (biaya kamar, jasa dokter penyakit dalam, biaya perawatan & biaya administrasi) dibebankan langsung kepada peserta dan diselesaikan pada saat peserta dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang.
9. Jika peserta tidak dapat menyelesaikan selisih dari biaya perawatan (melebihi plafon) selama dirawat yang mana menjadi tanggungan peserta itu sendiri, maka peserta diperbolehkan lebih dahulu dengan menyerahkan surat jaminan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang menyatakan bahwa selisih biaya yang menjadi tanggungan peserta tersebut akan ditanggung penuh oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya.
10. Jenis penyakit merupakan jenis penyakit yang dapat dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya.
11. Jika penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam maka peserta akan dialihkan ke dokter spesialis yang lainnya, sehingga semua biaya perawatan akan dibebankan kepada peserta sendiri.
12. Apabila peserta tidak bisa ditangani oleh RS. PKU Muhammadiyah Surabaya dan harus dirujuk di rumah sakit lain karena alasan medis dan alasan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya, maka semua biaya menjadi tanggungan peserta sendiri.

B. RAWAT INAP BERSALIN (NORMAL / PERTOLONGAN BIDAN)

1. Perawatan rawat inap bersalin kamar kelas 3 (tiga) yang dilakukan di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya **dengan 1 (satu) kelahiran.**

2. Perawatan yang dimaksud di atas adalah :

- Free kamar inap bersalin kelas 3 (tiga) selama 2 hari, terdiri dari fee sewa kamar rawat inap 1 hari dan kamar VK selama 1 hari.
- Free sewa kamar VK selama 1 hari.
- Free Jasa pertolongan persalinan oleh bidan
- Free biaya perawatan selama 2 hari

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk Dosen & Karyawan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Tidak berlaku bagi istri karyawan & istri dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, akan tetapi pasien akan mendapatkan DISKON khusus dari pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya.
3. Apabila peserta belum bisa menyelesaikan biaya perawatan pada saat dokter sudah menyatakan pulang maka peserta diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dengan menyerahkan Surat Pernyataan Jaminan yang menyatakan bahwa selisih biaya akan ditanggung dari pihak kedua dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Yang tidak termasuk dalam Asuransi Kesehatan

- Obat-obatan & BHP (Bahan habis pakai) selama menjalani persalinan.
- Penunjang medis seperti : pemeriksaan laboratorium (kecuali widal & DL), sewa ambulance, rontgen, USG, NST (pemeriksaan lainnya).
- Apabila peserta memilih kamar kelas di atas kelas III, maka selisih tarif antara kelas III dan kelas yang dipilih menjadi tanggungan peserta.

PASAL 6

KARTU BEROBAT / PESERTA

1. Setiap peserta Mahasiswa harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada petugas loket / pendaftaran setiap akan mendapatkan pelayanan di RS. PKU Muhammadiyah Surabaya.
2. Jika peserta Mahasiswa tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)** kepada petugas loket / pendaftaran maka peserta tersebut dianggap sebagai peserta umum dengan kata lain semua biaya ditanggung oleh peserta sendiri.
3. Sedangkan bagi peserta Dosen & Karyawan Universitas Muhammadiyah Surabaya harus bisa menunjukkan **Kartu Berobat** yang diberikan oleh RS. PKU Muhammadiyah Surabaya kepada petugas loket / pendaftaran RS. PKU Muhammadiyah Surabaya.

4. Jika peserta Dosen & Karyawan tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan Kartu Berobat kepada petugas loket / pendaftaran maka peserta tersebut dianggap sebagai peserta umum dengan kata lain semua biaya ditanggung oleh peserta sendiri.

PASAL 7

KLINIK KAMPUS

Semua kebutuhan klinik kampus disediakan Pihak Pertama, sedangkan tenaga dokter dan perawat disiapkan oleh Pihak Kedua.

PASAL 8

FORCE MAJEURU

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak, karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan, dan epidemi yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi Force Majeure seperti pasal 7 ayat 1 maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut disertai bukti-bukti yang sah.
3. Dalam hal terjadi Force Majeure seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 maka kewajiban masing-masing pihak akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, yang dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum berakhirnya perjanjian ini, asalkan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan tidak mengurangi ketentuan pemerintah yang berlaku dan segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diputuskan secara musyawarah / mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Dalam hal terjadi sengketa yang timbul oleh karena pelaksanaan isi surat perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak harus berusaha untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut lewat musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila tidak diperoleh penyelesaian atas sengketa tersebut maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya.

PASAL 11
PERUBAHAN

Apabila ada kekeliruan / kesalahan atau hal-hal yang belum tercapai dalam surat perjanjian kerjasama ini, di kemudian hari akan diadakan pembetulan / penambahan seperlunya sebagai addendum dalam kontrak kerjasama ini dengan persetujuan dan paraf dari kedua belah pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian surat perjanjian kerjasama ini di buat pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH
SURABAYA


drg. DEVITA ERYANI PUTRI
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA


MA'RUF SYA'BAN, ST, SE., M.Ak.
WAKIL REKTOR 3